

## **KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT**

Mangiliwati Winardi dan Tri Wahyuni  
Dusun Sukosewu, Rt.001, Rw.002, Wonoasri, Grogol, Kediri.  
E-mail : [mangiliwati.winardi@gmail.com](mailto:mangiliwati.winardi@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Visum Et Repertum dalam proses perkara pidana serta keterkaitan Visum Et Repertum dengan alat bukti surat dan keterangan ahli. Sumber data penelitian ini ialah data sekunder berupa bahan hukum primer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian ini ialah data sekunder berupa bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data ialah studi pustaka berupa identifikasi hukum dan isu hukum. Teknis analisis data/bahan hukum didasarkan pada prinsip konsistensi logis antara asas-asas hukum baku terkait permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum Et Repertum selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah pengganti barang bukti dan Kedudukan Visum Et Repertum dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat.

**Kata kunci : Visum Et Repertum, Pembuktian**

### **ABSTRACT**

The Objective of this research is to find out of visum et repertum position in criminal proceedings and the linkages visum et repertum with a letter and a description of the evidence . This research used the normative law with the statute approaches. Its data were secondary ones in the from of primary legal materials. They were gathered through the library research by identifying the laws and the legal issues. Technical analysis of the data/legal materials based on the principle of logical consistency between legal principles related raw research problems. The result of the research indicates that visum et repertum as evidence in the form of formal concerns things seen and found by the doctor who examined objects is a substitute for actual evidence and visum et repertum position in the law of evidence in criminal proceedings is included as documentary evidence.

**Keywords : Victum Et Repertum, evidence**

## A. Pendahuluan

Peranan keterangan ahli untuk kelengkapan alat bukti dalam alat bukti dalam berkas perkara pro yustisial dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, sangat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan hakim dalam hal pengambilan keputusan. Apabila di tinjau dari hukum acara pidana, maka peranan keterangan ahli di perlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidikan, jaksa maupun hakim terhadap suatu perkara pidana seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain-lain. Kondisi sekarang yang semakin modern, kebutuhan dari orang ahli semakin diperlukan kehadirannya seperti dalam tindak pidana penyelundupan, kejahatan komputer dan komponen canggih, kejahatan perbankan, kejahatan korporasi, tindak pidana tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), tindak pidana uang palsu dan surat berharga, tindak pidana narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba) tindak pidana lingkungan hidup dan lain-lain yang salah satu hal berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri perdagangan, komunikasi, informasi dan sebagainya (R.Soeparmono, 2002 : 2).

Harus dipahami bahwa keterangan orang ahli sangat diperlukan dalam setiap tahap pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan disidang pengadilan. Jaminan akurasi dari hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau para ahli yang di dasari pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang keilmuannya akan dapat menambah kata, fakta dan pendapatnya, yang dipakai oleh ahli dalam menimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara in casu. Sudah tentu hal tersebut harus dilihat secara kasuistis dari perkara yang sedang diproses, atas tindak pidana yang didakwakan bagi terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum di sidang pengadilan.

Bahwa fenomena yang berkaitan dengan *Visum Et Repertum* tidak saja menarik perhatian para ahli yang berkecimpung dalam ilmu kedokteran forensik atau lembaga ilmu pengetahuan lainnya seperti misalnya kriminalistik, ilmu kimia forensik, ilmu alam forensik dan kedokteran forensik yang ada seperti psikologi forensik, psikiatri forensik dan di tambah dengan laboratorium fotografi, akan tetapi juga ini tersesat bagi ahli-ahli hukum. Ilmu-ilmu forensik tersebut itu dapat dikatakan atau diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk mencari atau menghimpun dan menyusun serta menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan suatu perbuatan pidana dimana selanjutnya dapat dipasrahkan bagi pengadilan dalam kepentingan melengkapi pembuktian dalam lapangan hukum acara pidana.

Ilmu-ilmu forensik meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan atau dapat dikatakan bahwa dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting. Dilihat dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik dibagi dalam 3 golongan (R.Soeparmono, 2002 : 11-12).

- 1) Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis, yaitu : Hukum pidana dan Hukum acara pidana
- 2) Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis, yaitu : Ilmu kedokteran forensik, Ilmu kimia forensik termasuk toksikologi dan
- 3) Ilmu fisika forensik antara lain : balistik, daktiloskopi, identifikasi, fotografi dan sebagainya.
- 4) Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia : Kriminologi, Psikologi forensik dan Psikiatri/neurologi forensik (R. Soeparmono, 2002 : 11-12).

Kejahatan di samping merupakan masalah yuridis sekaligus juga merupakan masalah teknis dan masalah manusia. Kejahatan sebagai masalah yuridis merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan (peraturan) hukum pidana yang berlaku (hukum positif). Sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka ilmu yang dipergunakan untuk menangani masalah tersebut ialah hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga kedua ilmu tersebut merupakan soko guru atau ilmu yang pokok dalam penyelesaian kasus kejahatan tanpa mengurangi peranan penting dari ilmu-ilmu lainnya diatas (Musa Perdana Kusuma, 1989 : 205-208).

Tidaklah bermaksud dengan menyebutkan ilmu-ilmu forensik tersebut akan diuraikan seluruh ilmu itu umumnya, akan tetapi hanya terbatas pada ruang lingkup *Visum Et Repertum* selaku laporan tertulis seorang dokter yang dilakukan atas landasan sumpah jabatan dalam kaitannya dalam proses persidangan pengadilan kekuasaannya dengan masalah pembuktian. Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para dokter, ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik) dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah *Visum Et repertum* yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik, psikiatri/neurologi forensik dan kimia forensik. *Visum Et Repertum* sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah satu aspek keterangan ahli, maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu. Misalnya peranan dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli psikiatri kehakiman di dalam menangani suatu kasus kejahatan yang telah terjadi, kemudian dipersoalkan, apakah suatu kejahatan terhadap nyawa orang itu merupakan pembunuhan atautkah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang itu ataupun dapat dicari sebab-sebab yang mendorong si pelaku melakukan perbuatan tersebut dilihat dari berbagai segi serta latar belakang kejiwaannya (kepribadian) dari si pelaku itu.

Peranan hasil pemeriksaan berupa *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang amat minim (beweis minimum). Proses penyidikan dari segi teknis tersebut, kadang-kadang di jumpai adanya penyingkapan kasus kejahatan yang terhambat dan belum mungkin diselesaikan secara tuntas, bahkan tidak mungkin diselesaikan menurut hukum melalui proses penuntutan dengan peradilan

oleh karena memerlukan ilmu bantu seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik termasuk toksikologi dan ilmu fisika forensik. Dalam praktek, kemungkinan ada kalanya dijumpai kekeliruan terhadap orangnya (salah tangkap), yaitu kekeliruan terhadap di pelaku kejahatan (error), sehingga membawa akibat pada kesalahan penahanan serta kesalahan penerapan hukum dalam utusan pengadilan walaupun hal itu jarang terjadi sehingga hal seperti hal seperti itu memang harus dihindarkan.

Jelas dengan dasar-dasar yang dikemukakan diatas telah memberikan motivasi dan kepada hal-hal yang pasti untuk menilik secara jelas kedudukan Visum Et Repertum dalam proses perkara pidana.

## **B. Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Proses Perkara Pidana**

Berdasarkan alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka jikalau seumpama tidak ada dokter ahli kedokteran forensik, maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter bukan ahli di dalam sidang, yang sekalipun bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli itu sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai “keterangan saksi”. Keterangan dokter bukan ahli tersebut dalam sidang mungkin diperlukan oleh hakim, sehubungan dengan dokter tersebut yang telah membuat dan menandatangani visum et repertum yang dilengkapi dan terdapat dalam berkas perkara ataupun dapat oleh dokter ahli.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dilakukan setelah memberikan keterangan ahli. Tahapan pemeriksaan tersebut, maka pengertiannya dapat disimpulkan, jikalau dihubungkan dengan Pasal 133 KUHAP dan penjelasannya maka, permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli (deskundige verklaring) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan (verklaring). Dengan demikian, seperti yang telah diterangkan dimuka, dalam tahap penyidikan dan penuntutan, maka suatu laporan yang dibuat penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman, dokter bukan ahli kedokteran kehakiman atau orang ahli lainnya dapat berupa:

- a. Keterangan Ahli : yaitu dalam suatu bentuk “laporan” oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu hal atau sesuatu pokok soal.
- b. Keterangan Ahli : oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain, dalam bentuk Visum Et Repertum
- c. Keterangan : yaitu keterangan oleh dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/”laporan”.

Hakim berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan dari seorang ahli di muka persidangan, apabila ia berpendapat, bahwa keterangannya itu sangat diperlukan guna meyakinkan dirinya. Pasal 1 butir 180 (1) KUHAP. Di dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP ditentukan : dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang

timbul di sidang Pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli (dan dapat pula minta dengan diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan). Ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan dari suatu perkara tertentu itu, dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya. Akan tetapi, hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya.

Hakim berhak pula untuk mengambil alih pendapat ahli tersebut dengan menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, sesuai dengan “istilah-istilah” yang tertera dalam pendapatnya dan atau kesimpulan tersebut atau yang dikemukakan dalam sidang dalam Berita Acara Pemeriksaan di sidang. Sudah tentu dilamana hakim tidak setuju atau tidaksependapat dengan apa yang menjadi pendapat ahli tersebut, maka hakim tersebut wajib mempertimbangkan didalam putusannya, mengapa ia tidak sependapat disertai dengan alasan-alasannya.

Misalnya, kedapatan seorang yang meninggal dunia tanpa adanya petunjuk luka-luka ditubuhnya, sehingga ada hal-hal yang menimbulkan persangkaan bahwa ia meninggal karena terkena racun. Maka dalam hal ini dapat diminta campur tangan dari seorang ahli kimia forensik untuk menganalisa dan menjelaskan pendapatnya tentang “sebab-sebab” kematian si korban setelah diperiksa isi perut si korban melalui bedah mayat (otopsi). Apabila hakim setuju dengan pendapat ahli tersebut sebagai hal yang benar tentang sebab kematian si korban karena racun, maka hakim tersebut mengambil alih sebab-sebab itu sebagai pendapatnya sendiri, sehingga oleh karena racun dan bukan sebab lainnya. Oleh karena dokter (ahli) atau orang ahli juga manusia biasa, maka dimungkinkan membuat kesalahan, sehingga tidak diwajibkan hakim selalu mengikuti pendapat dokter (ahli) atau orang ahli itu bilamana bertentangan dengan keyakinannya, sehingga ia akan mengambil kesimpulan sendiri.

Keterangan ahli dapat diperoleh dari pendapat atau pikirannya tentang suatu hal atau keadaan dari perkara yang bersangkutan dan dapat pula diperoleh dari pengajuan atas fakta-fakta sebenarnya. Dalam hal ahli mengemukakan pendapatnya, hakim dapat menyetujui dan mengambil alih pendapat itu ataupun tidak menyetujui dan mengambil kesimpulan sendiri. Akan tetapi, bila ahli tersebut mengemukakan dan mengajukan hal-hal atau keadaan atas dasar fakta-fakta apa adanya, hakim disini tidak mudah akan mengambil kesimpulan sendiri.

Apabila seorang dokter ahli atau ahli lain sampai pada pendapatnya, yaitu yang menyangkut perihal suatu penghargaan dan/pengambilan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atau pengalaman, hal ini berarti mengenai “hubungan sebab dan akibat” (causal verbend) atas suatu hal atau keadaan dari perkara tersebut. Akan tetapi harus dipahami, bahwa pendapat tentang penghargaan dan/pengambilan kesimpulan oleh orang ahli itu didasarkan atas pengalaman dan pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang ilmu, pengalaman dan keahliannya. Untuk hal tersebut hanya dapat diperoleh dari ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik, ilmu fisika forensik, ilmu psikiatri/neurologi forensik dan berbagai disiplin ilmu yang dimiliki ahli tersebut menurut bidang keahliannya (bagi ahli/spesialis ahli lainnya).

Pemeriksaan oleh dokter ahli atau orang ahli lainnya, yang kemudian dituangkan dalam pendapat dan pengambilan kesimpulan ahli itu kepada hakim, adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu mencari serta mengungkapkan fakta-fakta selengkapnya. Bagi pengadilan, bantuan orang ahli itu bersama-sama alat-alat bukti lain nantinya, akan berangkaian dan bersesuaian satu dengan yang lain dan bermanfaat bagi terbuktinya pemenuhan unsure-unsur tindak pidana itu disertai keyakinan hakim. Sehingga oleh Majelis hakim dapat dinyatakan semua unsure yang telah terbukti berdasarkan fakta-fakta disertai alat-alat bukti yang cukup, termasuk keterangan ahli, dalam hubungannya yang satu dengan yang lainnya tersebut, saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga menurut hukum dinyatakan bahwa terdakwa itu secara sah dan meyakinkan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa sebenarnya nilai atau penghargaan suatu alat bukti keterangan ahli dalam hubungannya dengan aturan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka asas atau sistem hukum pembuktian dalam acara pidana kita, adalah seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Di dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, maka bagi hakim kedudukan dan peranan orang ahli amat penting. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman (atau dokter) atau ahli lainnya, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi, berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan, bagi mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pemeriksaan oleh hakim (Majelis hakim) di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada *Visum Et repertum*, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus. Kelengkapan *Visum Et Repertum* dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya berkas perkara “Pro Yustisia” tersebut oleh penyidik penuntut umum memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang, agar majelis hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa itu. Bagi beberapa kasus perkara yang diperiksa dipersidangan, Majelis hakim sendiri tidak mutlak harus mendasarkan diri pada *visum et repertum*, seperti dijelaskan di muka. Kekuatan bukti dari *visum et repertum* diserahkan saja pada penilaian hakim (majelis hakim) seperti telah dijelaskan.

Oleh karena penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materiil dan hakim tetap dibatasi pada alat-alat bukti yang diajukan olehnya dan seumpama penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum, maka hakim (Majelis) tidak dapat mencari sendiri alat bukti tambahan, sedangkan terdakwa mungkin.

Sedangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, jika terdakwa di situ mengaku, maka BAP penyidik adalah merupakan surat, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh alat bukti: “petunjuk” (vide : buku “RAKERDA”, Th. 1987, hal. 455-474). Hal tersebut di atas sesuai atas praduga tidak bersalah menurut asas Hukum Acara Pidana, yaitu bahwa seorang terdakwa pada dasarnya harus dianggap tidak bersalah, sebelum kesalahan tersebut dinyatakan terbukti oleh suatu putusan hakim serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KUHAP menentukan dalam Pasal 66 bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Bilamana seorang boleh dijatuhi pidana oleh pengadilan?

- Pasal 183 KUHAP menentukan :  
“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya:
- Penjelasan Pasal 18 KUHAP  
Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dalam dunia ilmu, hal ini dikenal dengan sistem/stelsel “Negatief Wettelijk” dalam Hukum Pembuktian pada acara pidana. Jadi di dalam pasal itu yang diperlukan oleh hakim (majelis) dalam menjatuhkan pidana kepada seorang adalah : (1) Adanya dua alat bukti yang sah (sekurang-kurangnya); (2) Keyakinan; (3) Bahwa tindak pidana itu benar terjadi; (4) Bahwa terdakwa yang bersalah berbuat.

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah (Penjelasan Pasal 184 KUHAP). Di dalam persidangan, maka terhadap alat bukti yang ada dalam suatu berkas perkara dengan hasil-hasil pemeriksaan yang ada dalam berkas itu hakim akan memeriksa, menilai dan menentukan alat bukti yang ada, apakah dari alat bukti yang ada itu dalam pemeriksaan di persidangan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan batas minimum pembuktian seperti ditentukan Pasal 183 KUHAP (Penjelasan Pasal 184 KUHAP dalam perkara cepat) dan bukan untuk mencari alat bukti.

Dengan adanya alat bukti yang ada, maka keyakinan dari Majelis mendasari dalam pengambilan putusannya Majelis hakim dengan demikian tidak mutlak menggantungkan putusannya kepada ada atau tidaknya *Visum Et Repertum*. Teori “Negatief Wettelijk” tentang pembuktian menentukan syarat alat bukti, disertai adanya keyakinan yang diperoleh hakim sebagai unsur-unsur yang memegang peranan penting. Sebaliknya adalah teori “Positief Wettelijk”, yang mendasarkan diri hanya kepada alat bukti saja sekalipun alat bukti tersebut sangat minim.

Jikalau ada alat bukti sekalipun satu alat bukti saja, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, sehingga hanya terikat kepada adanya alat bukti (sekalipun sangat minim) yang ditentukan oleh undang-undang tanpa diisyaratkan adanya keyakinan hakim jadi berlawanan dengan sistem *Conviction in time*. Teori “*Conviction intime*”,

menentukan sistem pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim belaka. Keyakinan hakim menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa dan mungkin pemeriksaan alat-alat bukti akan dkabulkan.

Teori yang lain adalah “teori Bebas” yang semata-mata mendasarkan kepada keyakinan belaka untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak bersalah, tanpa terikat kepada suatu alat bukti yang diisyaratkan oleh undang-undang dan hanya mendasarkan kepada keadaan dan perasaan pribadi hakim yang dibenarkan atas dasar pengalaman belaka yang rasional.

Hanya saja keyakinan yang bebas tersebut masih dibatasi oleh alasan-alasan yang masuk akal atau beralasan yang logis. Pada sistem pembuktian yang bersifat negatif wettlijk, seperti halnya pada KUHAP, suatu putusan pengadilan harus berdasar atas alat-alat bukti yang cukup apabila untuk meyakinkan kesalahan seorang terdakwa bagi terbuktinya suatu tindak pidana. Sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum. Hal yang serupa dianut pula oleh HIR dahulu berdasarkan Pasal 294 HIR yang mirip dengan Pasal 183 KUHAP.

Dengan demikian menurut sistem KUHAP, ketentuan-ketentuan undang-undang (KUHAP) tidak boleh dilanggar, artinya hakim tidak boleh dan dilarang “melanggar batas minimum pembuktian” dan hakim wajib (imperative) mengikutinya dan menaati Pasal 183 KUHAP. Contohnya, ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menentukan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal tersebut dikenal dalam Hukum Acara Pidana (dan Hukum Acara Perdata) dengan istilah : “*unus Testis nullus Testis*”, = seorang saksi bukan saksi.

Pasal 183 KUHAP diperlukan untuk mencapai batas minimal pembuktian guna menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa, hal itu untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang hakim wajib memegang teguh hal tersebut dan dilarang untuk dilanggar. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI: “Ketentuan pasal 183 KUHAP bertujuan untuk menemukan dan mewujudkan pencapaian minimal batas pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.

Sehubungan dengan hal itu konsekuensinya adalah, misalnya : pada suatu kasus perkara tindak pidana maka untuk mencapai batas minimal pembuktian yang mampu mewujudkan nilai kekuatan pembuktian, tidak mutlak harus bersumber dari saksi korban, apabila dalam peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa terdapat cukup saksi-saksi dan atau alat-alat bukti lain yang memenuhi syarat formal dan materiil di luar saksi korban sehingga dama sekali tidak mengurangi tercapainya batas minimal pembuktian (misalnya=korban telah meninggal). Undang-undang (KUHAP) juga telah membatasi sikap hakim (majelis) dalam soal “keyakinan” tersebut, sewaktu ia sedang memeriksa terdakwa di sidang pengadilan, yaitu seperti termaktub dalam Pasal 158 KUHAP yang menentukan bahwa hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah satu atau tidaknya terdakwa.

Sebelum pemeriksaan perkara tersebut selesai diperiksa seluruhnya dan pada waktu putusan mana selesai diucapkan sebagaimana termaktub di dalam amar (dictum) putusannya, maka hakim dilarang menyatakan pendapatnya tentang keyakinan bahwa terdakwa itu telah bersalah atau tidak bersalah. Di dalam kejahatan yang mengakibatkan matinya orang lain, apakah visum Et repertum dari dokter harus ada? Kalau tidak ada keharusan adanya Visum Et repertum, maka penyidik atau Jaksa tidak sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkannya. Sebaliknya jika mutlak harus ada, maka tidak selalu ada dokter setempat ditempat yang terpencil (Pengadilan Tinggi Banjarmasin). “kalau dengan dua alat bukti yang sah hakim sudah dapat memperoleh keyakinan, bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, maka Visum Et Repertum tidak perlu lagi.

Sebagaimana tambahan perlu dijelaskan di sini, bahwa Visum et repertum hanya termasuk dari satu diantara 5 alat bukti yang sah diatur dalam Pasal : 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai alat bukti “surat” (lihat pengertiannya lebih lanjut dalam Pasal 187 KUHAP) akan tetapi Visum Et Repertum itu apabila kita hubungkan dengan pasal 1 dari Stb. 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai “Keterangan Ahli”, yang juga adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Singkatnya pertanyaan, apakah Visum Et Reepertum dalam perkara pembunuhan (atau perkara kejahatan terhadap nyawa orang) harus dijawab tergantung sudah atau belum tersedianya alat-alat bukti yang lain”. Bahwa dengan melampirkan bukti Visum Et Repertum itu di dalam suatu berkas perkara pada Berita acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwa kepada terdakwa kemudian diajukan kepersidangan, maka bukti Visum et repertum menjadi termasuk sebagai alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub. B dan sub. E KUHAP.

Apabila dalam berkas perkara pidana tidak ada Visum Et Repertum, maka Majelis hakim tetap akan mempergunakan Pasal 183 KUHAP, kecuali acara pemeriksaan cepat. Karena visum Et Repertum merupakan alat bukti sah, apabila terdapat dalam berkas perkara tersebut, berarti Visum Et Repertum harus juga disebutkan serta dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam putusannya. karena itu, suatu visum et repertum dalam berkas perkara pidana menjadi bukan sebagai barang bukti (vide: Pasal 194 KUHAP), karena memang Visum Et Reepertum dibuat (diterbitkan) tidak atau bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.

### **C. Keterkaitan Visum Et Repertum Dengan Alat Bukti Surat Dan Keterangan Ahli**

Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian

hukum bagi seseorang. Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi 2 syarat yaitu:

- a. Alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
- b. Keyakinan Hakim (*overtuiging des rechters*).

Yang disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah (*wettige overtuiging*), atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).

Dengan hanya satu alat bukti saja, seumpama dengan keterangan dari seorang saksi, tidak diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata “alat bukti” mempunyai kekuatan dalam arti yang sama dengan “bukti yang sah”. Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari “alat-alat bukti yang sah” (*wittig bewijs*).

Yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah sebagai berikut: (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan terdakwa.

Seperti diketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (*absolut*). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-salahannya walaupun selalu ada kemungkinan, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.

Karim Nasution mengatakan, bahwa “jika hakim atas dasar alat bukti-bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan (Karim Nasution, 1975 : 71).

Dapatlah disimpulkan bahwa suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi, misalnya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada. Hakim tidak memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, misalnya dalam hal terdakwa tidak mengaku, dengan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang yang telah disumpah dengan sah.

Jika hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan. Dengan demikian,

misalnya ada 10 (sepuluh) orang saksi menerangkan diatas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang membakar rumah, maka hakim tidaklah wajib menjatuhkan hukuman, jika ia tidak yakin bahwa kesaksian-kesaksian tersebut benar-benar dapat dipercaya, dan oleh sebab itu tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, maka ia akan membebaskan terdakwa (Djoko Prakoso, 1988 : 36).

Haruslah diingat bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dengan alat-alat bukti yang sah disebut dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggungjawabkan suatu putusan yang walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah, hakim dengan begitu saja menyatakan bahwa ia tidak yakin, dan karena itu ia membebaskan tersangka, tanpa menjelaskan lebih jauh apa sebab-sebabnya ia tidak yakin tersebut.

Dikatakan disini, bahwa kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputar balikan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka Acara Pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati (Djoko Prakoso, 1988 : 37).

Oleh karena hakim adalah seorang manusia biasa yang tentunya dapat salah raba dalam menentukan keyakinannya perihal barang sesuatu, dan lagi oleh karena putusan hakim pidana dapat menusuk kepentingan-kepentingan terdakwa, yang oleh masyarakat dijunjung tinggi, yaitu jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan dan kekayaan seorang terdakwa, maka ada beberapa aliran dalam dunia mulai dulu kala sampai sekarang tentang apa yang dianggap baik penyusunan suatu peraturan Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana.

#### **D. Simpulan**

1. Visum et Repertum selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah pengganti barang bukti, bahwa pada keharusannya dalam hal pembuktian mestinya orang yang menjadi obyek penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan lainnya dari suatu peristiwa pidana sepatutnya diajukan menjadi barang bukti seperti misalnya orang yang dianiaya dan mati terbunuh sudah barang tentu menjadi kesulitan dalam praktek; karenanya orang yang meninggal (mayat) harus dikebumikan sebab dapat membusuk untuk selanjutnya mengalami proses alamiah hancur menjadi debu tanah.
2. Kedudukan Visum et Repertum dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud pasal 184 ayat 1 huruf c jo pasal 187 huruf c KUHAP dengan keterangan ahli sesuai maksud pasal 1 angka 28 KUHAP jo Stb 1937-350 jo pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP. Keterkaitan antara

Visum Et Repertum dan keterangan ahli adalah Visum Et Repertum dibuat oleh seorang dokter, kemudian dokter tersebut nantinya akan memberikan keterangan sebagai seorang ahli yang disebut keterangan ahli.

#### **E. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan Visum et Repertum kepada ahli kedokteran kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi untuk kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya sedapat mungkin, bilamana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli maka permintaan tersebut patut diterima.
2. Para dokter ahli ataupun dokter bukan ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban kejahatan harus berlaku obyektif sesuai dengan sumpah jabatan dokter.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kusuma, Musa Perdana. 1989. Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik. Jakarta : cetakan I Galia Indonesia.
- Nasution, Karim. 1975. Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana. Jakarta
- Prakoso, Djoko. 1988. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana. Yogyakarta : Liberty.
- Soeparmono R. 2002. Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung : Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum (edisi revisi). Jakarta : Prenada Media Group.